

PENGANTAR EKONOMI MAKRO ISLAM



MOCHAMMAD ARIF BUDIMAN

Pengantar Ekonomi Makro Islam

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar Ekonomi Makro Islam

Mochammad Arif Budiman



Poliban Press

PENGANTAR EKONOMI MAKRO ISLAM

Penulis :

Mochammad Arif Budiman

ISBN :

978-623-5259-18-5 (PDF)

Editor dan Penyunting :

Nailiya Nikmah

Desain Sampul dan Tata Letak :

Rahma Indera; Eko Sabar Prihatin

Penerbit :

POLIBAN PRESS

Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi
Indonesia) no.004.098.1.06.2019

Cetakan Pertama, 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Redaksi :

Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara

Telp : (0511)3305052

Email : press@poliban.ac.id

Diterbitkan pertama kali oleh :

Poliban Press, Banjarmasin, Januari 2024

Kata Pengantar

Buku ini membawa pembaca dalam eksplorasi mendalam tentang konsep-konsep dasar ekonomi Islam, khususnya dalam konteks ekonomi makro. Dengan menyajikan daftar isi yang terstruktur, penulis berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek ekonomi makro dalam pandangan Islam.

Setiap bab dalam buku ini membahas topik-topik yang penting dalam ekonomi makro Islam. Mulai dari konsep dasar ekonomi Islam, pendapatan nasional, peran pemerintah, hingga isu-isu seperti inflasi dan pengangguran, setiap bab memberikan pembaca pemahaman mendalam serta soal latihan untuk menguji pemahaman mereka.

Kami percaya bahwa buku ini tidak hanya akan menjadi referensi penting bagi mahasiswa dan akademisi, tetapi juga bagi praktisi ekonomi, pengambil kebijakan, dan siapa saja yang tertarik dalam memahami ekonomi Islam dari perspektif makro.

Semoga buku ini memberikan kontribusi positif dalam memperkaya pemahaman kita tentang ekonomi makro Islam, dan memberikan inspirasi baru dalam mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.

Banjarmasin, Desember 2023

Penerbit

Prakata

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, penulisan buku ajar Pengantar Makro Ekonomi Islam ini dapat diselesaikan. Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk bidang kelilmuan Ekonomi Syariah (Ekonomi Makro Islam) yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa pada perguruan tinggi dan pembaca yang berminat mendalami kajian Ekonomi Islam pada umumnya.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Negeri Banjarmasin, khususnya kepada Direktur dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang telah mendukung penerbitan buku ajar ini.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi *amal jariah* dan bermanfaat bagi para mahasiswa dan pembaca yang sekalian. Hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan.

Banjarmasin, November 2023

Penulis

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | v |
| Prakata..... | vi |
| Daftar Isi | vii |
| Bab I Konsep Dasar Ekonomi Islam..... | 1 |
| Pengertian Ekonomi Islam..... | 1 |
| Prinsip Dasar Ekonomi Islam | 2 |
| Soal Latihan | 4 |
| Bab II Konsep Ekonomi Makro..... | 6 |
| Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro..... | 6 |
| Ruang Lingkup Ekonomi Makro..... | 7 |
| Pelaku Kegiatan Ekonomi Makro..... | 7 |
| Variabel-variabel Ekonomi Makro..... | 12 |
| Indikator Ekonomi Makro..... | 12 |
| Soal Latihan | 14 |
| Bab III Pendapatan Nasional..... | 16 |
| Pengertian Pendapatan Nasional | 16 |
| Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional..... | 17 |
| Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam | 19 |
| Soal Latihan | 21 |
| Bab IV Peran Pemerintah..... | 23 |
| Urgensi Peran Pemerintah | 23 |
| Ruang Lingkup Peran Pemerintah | 24 |
| Peran Pemerintah dalam Mekanisme Pasar | 25 |

| | |
|--|----|
| Penetapan Harga oleh Pemerintah | 26 |
| Instrumen Kebijakan Pemerintah | 28 |
| Soal Latihan | 29 |
| Bab V Konsumsi | 30 |
| Pengertian Konsumsi | 30 |
| Fungsi Konsumsi dalam Ekonomi Islam | 32 |
| Marginal Propensity to Consume (MPC) | 34 |
| Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumsi | 35 |
| Soal Latihan | 36 |
| Bab VI Tabungan dan Investasi | 37 |
| Pengertian Tabungan | 37 |
| Fungsi Tabungan dalam Ekonomi Islam | 37 |
| Pengertian Investasi | 38 |
| Tujuan Investasi | 39 |
| Prinsip Investasi dalam Islam | 40 |
| Soal Latihan | 42 |
| Bab VII Kebijakan Fiskal Islami | 43 |
| Urgensi Kebijakan Fiskal | 44 |
| Bentuk Kebijakan Fiskal | 45 |
| Sistem Fiskal Islami | 46 |
| Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Islam | 48 |
| Zakat Sebagai Komponen Fiskal | 50 |
| Soal Latihan | 52 |
| Bab VIII Kebijakan Moneter Islami | 53 |
| Peran Uang dalam Perekonomian | 53 |
| Teori Permintaan Uang | 54 |

| | |
|--|----|
| Uang dalam Islam | 57 |
| Kebijakan Moneter Islam..... | 58 |
| Instrumen Pengendalian Moneter Islam..... | 59 |
| Soal Latihan | 62 |
| Bab IX Inflasi..... | 63 |
| Pengertian Inflasi..... | 63 |
| Jenis dan Penyebab Inflasi..... | 63 |
| Dampak Inflasi terhadap Perekonomian | 67 |
| Solusi Islam terhadap Inflasi..... | 67 |
| Soal Latihan | 68 |
| Bab X Pengangguran..... | 69 |
| Pengertian Pengangguran | 69 |
| Jenis Pengangguran | 69 |
| Solusi Islam terhadap Pengangguran | 71 |
| Soal Latihan | 74 |
| Daftar Pustaka | 75 |
| Biodata Penulis | 77 |

Bab I

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan mampu:

1. Memahami pengertian Ekonomi Islam.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam.

Pengertian Ekonomi Islam

Kata “ekonomi” bukanlah kata yang asing bagi kebanyakan orang karena kata ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*” yang masing-masing berarti “rumah tangga” dan “aturan, kaidah, atau tatalaksana” sehingga secara etimologi ekonomi berarti tatalaksana rumah tangga. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata ekonomi meluas tidak hanya terbatas pada lingkup rumah tangga, namun mencakup pula hal-hal yang terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi kebutuhan manusia pada lingkup nasional dan global.

Sedangkan Islam adalah nama agama dan ajaran yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dan pedoman bagi umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang *syamil* (komprehensif) dan *mutakamil* (sempurna) yang mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya.

Terdapat banyak definisi terminologis tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para pakar. Muhammad Abdul Mannan (1986) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Nejatullah Siddiqi (1992), ekonomi Islam adalah

respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada setiap masa yang didasarkan pada Al-Quran, as-Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman. Sedangkan Muhammad Akram Khan (1994) mengartikan ekonomi Islam sebagai kajian tentang kesejahteraan manusia (*human wellbeing/falah*) yang dapat dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya yang tersedia berdasarkan atas kerjasama dan partisipasi.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah bidang ilmu yang membahas tentang masalah dan tantangan ekonomi yang dihadapi manusia dengan menggunakan perspektif Islam yang bersumber dari Al-Quran, as-Sunnah, akal (*ijtihad*), dan pengalaman dengan tujuan meraih kemakmuran dan kebahagiaan hakiki (*falah*).

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan dijadikan sebagai wakil-Nya di muka bumi (*khalifatullah fil-ardh*) yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi dan menghadirkan kehidupan yang damai, aman dan nyaman bagi segenap penghuninya. Seluruh ciptaan Allah yang ada, baik di atas permukaan bumi, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, maupun yang ada di bawah permukaannya, seperti mineral dan barang tambang pada hakikatnya disediakan oleh Allah untuk kepentingan manusia.

Sebagai suatu sistem ekonomi, ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi lain yang berkembang di dunia, seperti kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*).

Ada lima asas filsafat dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan dan milik Allah SWT.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Terjemah: *Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan* (QS Ali Imran: 109).

2. Semua ciptaan Allah berupa hewan, tumbuhan, benda mati dan lain-lain pada hakikatnya diperuntukkan bagi manusia.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu* (QS Al-Baqarah: 29).

3. Manusia diberi tugas sebagai *khalifah* (wakil) Allah di muka bumi yang diberi amanah menggunakan dan mengelola semua ciptaan-Nya untuk mencapai kemakmuran dan menebar manfaat untuk semua makhluk. Dalam menjalankan amanah tersebut, manusia harus tunduk pada aturan yang ditetapkan Allah.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Terjemah: *Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)* (QS Hud: 61).

4. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah* Allah, manusia harus tolong menolong dan saling bekerjasama dalam kerangka beribadah ('*ubudiyah*) kepada Allah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemah: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya* (QS Al-Maidah: 2).

5. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam yang dapat mengarahkan dan mengendalikan segenap perilaku manusia dalam koridor ketentuan Allah.

Sistem ekonomi Islam memiliki sejumlah asumsi dasar sebagai landasan beroperasinya sistem ini yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu:

1. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) bagi setiap individu yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Memberikan hak yang sama kepada setiap individu untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.
3. Mendorong terwujudnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada individu atau kelompok tertentu sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Asumsi ini berpijak pada prinsip dasar bahwa alam dan segala isinya diciptakan Allah SWT untuk seluruh umat manusia.
5. Mendorong masyarakat taat pada nilai-nilai moral dan aturan yang berlaku untuk terwujudnya kehidupan yang tertib dan teratur.

Soal Latihan

1. Sebutkan pengertian ekonomi Islam
2. Jelaskan maksud kedudukan manusia sebagai *khalifatullah fil-ardh!*
3. Sejauhmana keyakinan akan adanya hari kiamat berperan dalam praktik ekonomi Islam?

4. Sebutkan asumsi dasar sebagai landasan beroperasinya sistem ekonomi Islam!

Bab II

Konsep Ekonomi Makro

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Menguraikan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro.
2. Menjelaskan ruang lingkup ekonomi makro.
3. Menguraikan pelaku kegiatan ekonomi makro.
4. Menunjukkan hubungan perekonomian dua, tiga dan empat sektor.
5. Menjelaskan variabel dan indikator ekonomi makro.

Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Pembahasan dalam ilmu ekonomi secara umum dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kedua bagian ekonomi ini dapat dibedakan dari sudut pelaku dan ruang lingkungannya. Dari sudut pelakunya, ekonomi mikro membahas perilaku dan kegiatan ekonomi dari unit ekonomi secara individual, baik sebagai konsumen, produsen, maupun pemilik faktor produksi. Sedangkan ekonomi makro membahas kegiatan para konsumen, para produsen atau para pemilik faktor produksi secara keseluruhan (*aggregate*), termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, maupun negara-negara lain.

Dari ruang lingkungannya, ekonomi mikro pada umumnya membahas berbagai hal seperti teori konsumen, teori produsen, teori pasar dan harga dengan tujuan utama mencapai efisiensi, baik dalam konsumsi, produksi maupun pemasaran. Sedangkan ekonomi makro membahas berbagai hal seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, peredaran uang, gerak gelombang perusahaan (konjungtur), dan perdagangan internasional.

Ruang Lingkup Ekonomi Makro

Analisis dalam ekonomi makro pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari ekonomi mikro. Sebagian besar konsep yang digunakan dalam ekonomi mikro, seperti konsep permintaan dan penawaran (*supply and demand*) dan keseimbangan (*equilibrium*), tetap digunakan dalam ekonomi makro dengan skala yang lebih luas. Adapun konsep khas dari ekonomi makro yang tidak dibahas pada ekonomi mikro antara lain adalah konsep kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Ekonomi makro berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara menyeluruh agar dapat bekerja dan tumbuh secara seimbang dan terhindar dari berbagai keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Terdapat dua masalah pokok dalam ekonomi makro, yaitu masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Masalah jangka pendek terdiri dari inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran, sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari kebijakan ekonomi makro Islam adalah terwujudnya kehidupan ekonomi yang penuh barokah dan ampunan dari Allah (*baladun thayyibatun warabbun ghafur*) dengan dijunjung tingginya syariat Allah dalam seluruh aktivitas perekonomian oleh semua pelaku ekonomi di dalam masyarakat dan negara. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro Islam adalah mendorong kegiatan ekonomi baik pada sektor moneter dan sektor riil agar berjalan sesuai dengan syariat Allah dan menghindarkan segala perilaku dan aktivitas ekonomi yang menyimpang atau bertentangan dengan syariat-Nya.

Pelaku Kegiatan Ekonomi Makro

Dalam kegiatan ekonomi makro terdapat empat sektor utama pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan (swasta), pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi tersebut saling berinteraksi dalam melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan

masing-masing. Melalui proses interaksi tersebut, tercipta perputaran faktor produksi, arus uang, arus barang dan jasa sehingga melahirkan pertumbuhan ekonomi.

1. Sektor Rumah Tangga

Sektor rumah tangga terdiri dari kumpulan individu dan keluarga dalam masyarakat. Bentuk hubungan sektor rumah tangga dengan sektor-sektor yang lain adalah sebagai berikut:

a. *Hubungan dengan sektor perusahaan:*

- 0 menyediakan faktor-faktor produksi kepada perusahaan
- 0 menerima pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen dari perusahaan sebagai imbalan atas pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut
- 0 melakukan pembelian dan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan

b. *Hubungan dengan pemerintah:*

- 0 membayar pajak kepada pemerintah
- 0 menerima pendapatan berupa gaji, upah, dan subsidi

c. *Hubungan dengan masyarakat luar negeri:*

- 0 mengonsumsi barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup

2. Sektor Perusahaan

Sektor perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa. Sama halnya dengan sektor rumah tangga, sektor perusahaan juga menjalin hubungan dengan berbagai sektor lainnya sebagai berikut:

a. *Hubungan dengan sektor rumah tangga*

- 0 menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga
- 0 menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa
- 0 memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, dividen, sewa, upah, dan dividen

- b. Hubungan dengan sektor pemerintah*
 - 0 membayar pajak kepada pemerintah
 - 0 menjual produk dan jasa kepada pemerintah
- c. Hubungan dengan sektor luar negeri*
 - 0 melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri

3. Sektor Pemerintah

Sektor pemerintah terutama bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis, di samping sebagai konsumen dan juga produsen khususnya untuk fasilitas layanan umum.

- a. Hubungan dengan sektor rumah tangga*
 - 0 menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain
 - 0 memberikan gaji, upah, atau subsidi
 - 0 menyediakan fasilitas layanan umum kepada masyarakat
- b. Hubungan dengan sektor perusahaan*
 - 0 mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan
 - 0 membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada
 - 0 memberikan insentif dan bantuan untuk kemudahan berusaha
- c. Hubungan dengan sektor luar negeri*
 - 0 menetapkan kebijakan ekspor maupun impor
 - 0 mendapatkan devisa dari kegiatan ekspor
 - 0 menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara lain

4. Sektor Luar Negeri/Dunia Internasional

Sektor luar negeri adalah masyarakat internasional yang menjalin hubungan dengan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri.

- a. Hubungan dengan Rumah Tangga*
 - 0 menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga.
- b. Hubungan dengan Perusahaan*
 - 0 mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

Berdasarkan interaksi di antara para pelaku ekonomi ini, maka perekonomian selanjutnya dapat dibagi menjadi perekonomian dua sektor, perekonomian tiga sektor, dan perekonomian empat sektor.

1. Perekonomian Dua Sektor

Perekonomian dua sektor atau disebut juga dengan perekonomian sederhana adalah perekonomian yang hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Rumah tangga adalah pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan (produsen) sebagai penghasil barang dan jasa dengan rumah tangga (konsumen) sebagai pengguna barang dan jasa.

2. Perekonomian Tiga Sektor

Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri atas tiga pelaku, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Peran pemerintah adalah sebagai pengatur, produsen, dan sekaligus konsumen. Peran dan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pada sistem ekonomi kapitalis, peran pemerintah bersifat minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, peran pemerintah masih cukup penting.

Berbeda dengan sektor rumah tangga dan perusahaan, pemerintah pada umumnya menjalankan kegiatan ekonomi lebih berdasarkan motif sosial, yaitu melakukan pelayanan untuk kepentingan umum. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi kepada sektor rumah tangga dan insentif kepada perusahaan untuk memperlancar perekonomian. Subsidi dan insentif tersebut berasal dari pajak yang dikumpulkan pemerintah dari sektor rumah tangga dan perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum peran pemerintah dalam perekonomian adalah menerbitkan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai aktivitas perekonomian, termasuk aturan tentang pajak, membelanjakan penerimaan negara untuk berbagai kebutuhan pemerintah, penyediaan kebutuhan publik (*public goods*), dan pembangunan infrastruktur; dan melakukan kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak melalui Badan Usaha Milik Negara.

3. Perekonomian Empat Sektor

Adapun perekonomian empat sektor atau disebut juga dengan perekonomian terbuka adalah perekonomian yang terdiri atas empat pelaku, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ini adalah bentuk perekonomian yang paling sesuai dengan kenyataan. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan dari pelaku ekonomi luar negeri dalam bentuk ekspor-impor dan pertukaran faktor-faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor ini memunculkan istilah perdagangan internasional yang untuk mengukurnya digunakan neraca perdagangan. Hasil dari perdagangan internasional itu adalah devisa. Suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangannya jika nilai ekspornya lebih besar daripada impornya. Sebaliknya, apabila neraca perdagangan negara itu defisit, berarti nilai impornya lebih besar daripada ekspornya.

Perekonomian empat sektor secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok pelaku ekonomi, yaitu pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri. Dalam masyarakat luar negeri juga terdapat rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jadi, masyarakat luar negeri maupun pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri terdiri atas rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Mereka semua saling berinteraksi sehingga membentuk sistem perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri dengan masyarakat luar negeri.

Di samping empat pelaku di atas, terdapat pula lembaga lain dalam perekonomian, seperti institusi keuangan (bank), dan lembaga sosial

(lembaga zakat/filantropi). Sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung di institusi-institusi keuangan atau dibayarkan sebagai zakat/sedekah ke lembaga sosial. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk melakukan investasi meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Dana zakat/sedekah yang dihimpun lembaga zakat selanjutnya disalurkan kepada kelompok rumah tangga *mustahiq* (orang yang berhak menerima) zakat.

Varibel-variabel Ekonomi Makro

Terdapat sejumlah variabel ekonomi dipakai dalam model-model dasar ekonomi makro sebagai berikut:

| Variabel | Simbol |
|--|--------|
| Pendapatan nasional (<i>national income</i>) | Y |
| Konsumsi (<i>consumption</i>) | C |
| Tabungan (<i>savings</i>) | S |
| Investasi/penanaman modal (<i>investment</i>) | I |
| Harga (<i>price</i>) | P |
| Pajak (<i>tax</i>) | Tx |
| Pengeluaran pemerintah (<i>government expenditure</i>) | G |
| Transfer pemerintah (<i>government transfer</i>) | Tr |
| Ekspor (<i>export</i>) | X |
| Impor (<i>import</i>) | M |

Indikator Ekonomi Makro

Indikator ekonomi merupakan sekumpulan data yang berfungsi menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah, sektor swasta atau rumah tangga. Berikut adalah sejumlah indikator ekonomi makro yang paling sering digunakan:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan indikator utama kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Jika GDP naik, artinya keadaan ekonomi sedang tumbuh. PDB nominal menunjukkan ukuran ekonomi dari sebuah negara, sedangkan

perubahan dalam PDB riil merepresentasikan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Meskipun demikian, PDB bukan ukuran ekonomi yang sempurna karena tidak mencakup transaksi non-pasar seperti produksi barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri, transaksi ekonomi bawah tanah (*underground economy*), dan transaksi barter. Rilis data PDB relatif lama yakni tiga bulan sekali. Oleh karena itu, untuk membuat keputusan tepat waktu, investor biasanya lebih senang menggunakan indikator ekonomi alternatif yang dirilis lebih cepat.

2. Inflasi

Inflasi adalah indikator utama bagi para ekonom dan analis keuangan, karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan perdagangan. Inflasi juga menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan moneter. Bank Indonesia misalnya, mendasarkan kebijakan moneternya untuk mencapai sasaran inflasi tertentu yang dikenal dengan *Inflation Targeting Framework*. Salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah perubahan harga sekeranjang barang yang dibeli konsumen, relatif terhadap tahun dasar. Jika CPI naik, maka inflasi meningkat. Inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga.

3. Suku bunga kebijakan

Suku bunga kebijakan merupakan salah satu aspek kebijakan moneter terpenting dari bank sentral untuk melaksanakan kontrol terhadap perekonomian. Tingkat suku bunga dievaluasi oleh bank sentral secara berkala. Di Indonesia, suku bunga yang paling banyak dimonitor adalah BI 7-Day Repo Rate. Suku bunga memiliki implikasi yang besar terhadap pasar keuangan dan ekonomi. Indikator ini juga memengaruhi biaya pinjaman dan pengembalian atas tabungan dan investasi.

4. Nilai tukar

Nilai tukar adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Untuk negara dengan perekonomian terbuka, nilai tukar penting

karena dapat mempengaruhi perdagangan dan aliran keuangan dengan negara-negara lain. Nilai tukar juga memengaruhi bank sentral dalam melakukan kebijakan moneter.

5. Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah orang yang menganggur dibandingkan total angkatan kerja. Data pengangguran sering digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan kesehatan suatu perekonomian dan berfungsi sebagai salah satu faktor untuk mengukur sentimen investor atau tingkat kepercayaan konsumen. Selama masa ekspansi ekonomi, tingkat pengangguran biasanya menurun, namun pada masa resesi ekonomi, tingkat pengangguran cenderung naik secara drastis.

6. Tingkat pendapatan dan upah pekerja

Jika perekonomian berjalan dengan efisien, maka tingkat pendapatan dan upah pekerja akan meningkat secara teratur sesuai tingkat inflasi. Jika terjadi penurunan upah, berarti telah terjadi pengurangan jam kerja atau ada banyak pekerja yang dirumahkan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian sedang lesu atau menuju ke arah resesi. Pemantauannya dilakukan atas data *Average Weekly Earnings* dan *Personal Income*.

7. Neraca perdagangan (*Trade Balance*)

Neraca perdagangan adalah selisih nilai ekspor dan impor barang dan jasa. Neraca perdagangan disebut surplus apabila hasilnya positif, dan defisit apabila hasilnya negatif. Dalam jangka panjang, defisit neraca perdagangan akan memperlemah nilai mata uang.

Soal Latihan

1. Jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro?
2. Sejauhmana ruang lingkup ekonomi makro?
3. Uraikan siapa saja pelaku dalam kegiatan ekonomi makro!
4. Jelaskan bentuk interaksi ekonomi antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan!

5. Apa yang dimaksud dengan perekonomian dua, tiga dan empat sektor?
6. Uraikan peran sektor luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara!
7. Sebutkan indikator-indikator utama dalam ekonomi makro!
8. Bagaimana hubungan antara GDP, inflasi, dan pengangguran?

Bab III

Pendapatan Nasional

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian pendapatan nasional.
2. Menjelaskan pendekatan perhitungan pendapatan nasional.
3. Menguraikan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam.

Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional (*national income*) adalah indikator utama dalam ekonomi makro yang menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh anggota suatu negara pada periode tertentu, biasanya satu tahun. Dalam konsep pendapatan nasional dikenal sejumlah istilah, di antaranya Produk Domestik Bruto/PDB (*Gross Domestic Product/GDP*), Produk Nasional Bruto/PNB (*Gross National Product/GNP*) dan Produk Nasional Neto/PNN (*Net National Product/NNP*).

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) adalah barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara, artinya produk nasional atau output yang dihasilkan dalam suatu negara (produksi yang dihasilkan warga domestik ditambah produksi yang dihasilkan oleh warga asing). Sementara itu, Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) adalah barang dan jasa yang diproduksi oleh warga suatu negara. Artinya faktor produksi dalam negeri suatu negara ditambah dengan faktor produksi warga negara tersebut di luar negeri dikurangi dengan faktor produksi luar negeri yang ada di negara tersebut.

PDB digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi, menentukan tingkat kemakmuran masyarakat dan perkembangannya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil, yaitu PDB/PNB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PDB/PNB menurut harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar.

Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan produksi (*production approach*); (2) pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*); dan (3) pendekatan pendapatan (*income approach*).

1. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (*Gross Domestic Product/GDP*) diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (*gross values added*) dari semua sektor produksi. Penggunaan konsep nilai tambah dilakukan untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda (*double count*). Sebagai contoh, harga sebuah pakaian tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional bersamaan dengan harga kain, benang dan kapasnya. Komponen-komponen pakaian seperti kain, benang dan kapas merupakan barang antara (*intermediary goods*) yang tidak akan dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Jadi, yang dimasukkan hanyalah barang jadi atau siap pakai (*final goods*) saja, yaitu pakaian.

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada. Sektor industri tersebut dikelompokkan menjadi 11 sektor atas dasar ISIC (International Standard Industrial Classification) yang meliputi:

- 0 Sektor produksi pertanian
- 0 Sektor produksi pertambangan dan penggalian

- 0 Sektor industri manufaktur
- 0 Sektor produksi listrik, gas, dan air minum
- 0 Sektor produksi bangunan
- 0 Sektor produksi perdagangan, hotel, dan restoran
- 0 Sektor produksi transportasi dan komunikasi
- 0 Sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya
- 0 Sektor produksi sewa rumah
- 0 Sektor produksi pemerintahan dan pertahanan
- 0 Sektor produksi jasa lainnya

Dalam perkembangan selanjutnya, perhitungan dengan pendekatan produksi di Indonesia menggunakan 9 sektor, yaitu:

- 0 Pertanian, Peternakan, Kehutanan
- 0 Pertambangan dan Penggalian
- 0 Industri Pengolahan
- 0 Listrik, Gas, dan Air Bersih
- 0 Bangunan
- 0 Perdagangan, Hotel, dan Restoran
- 0 Pengangkutan dan Komunikasi
- 0 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 0 Jasa-jasa

2. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran (*Gross National Product/GNP*) dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi, yaitu:

- 0 Rumah tangga, berupa konsumsi (*consumption/C*)
- 0 Perusahaan, berupa investasi (*investment/I*)
- 0 Pengeluaran pemerintah (*government/G*)
- 0 Pengeluaran ekspor dan impor (*export-import/X-M*)

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan ini biasa dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

- 0 $Y = C + I$, untuk perekonomian tertutup tanpa peran pemerintah

- 0 $Y = C + I + G$, untuk perekonomian tertutup dengan peran pemerintah
 - 0 $Y = C + I + G + X - M$, untuk perekonomian terbuka.
3. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan (*Net National Product/NNP*)

Berbeda dengan GNP, maka NNP merupakan GNP dikurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Penyusutan merupakan ukuran dari bagian GNP yang harus disisihkan untuk menjaga kapasitas produksi dari perekonomian. Dalam praktiknya data GNP lebih banyak digunakan daripada NNP karena persoalan estimasi penyusutan mungkin kurang akurat dan datanya juga tidak tersedia dengan cepat.

Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi (*measure of economic welfare*) atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan kesejahteraan rakyat (GNP per kapita) meningkat dan demikian pula sebaliknya. GNP per kapita adalah nilai GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Namun hal ini dikritik oleh banyak pihak karena sejumlah alasan:

1. Umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP, sedangkan produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP.
2. GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat (*leisure time*), padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Semakin kaya seseorang, semakin besar alokasi untuk waktu istirahat, termasuk berwisata.
3. GNP per kapita merupakan angka agregat yang bersifat kumulatif dan sama sekali tidak mencerminkan distribusi pendapatan di kalangan penduduk. Angka GNP per kapita sangat boleh jadi tidak memberikan informasi yang akurat manakala tingkat kesenjangan di suatu negara terlampaui lebar. Artinya, GNP per kapita yang tinggi tersebut

sebenarnya tidak dinikmati oleh mayoritas penduduk, melainkan hanya oleh sekelompok orang super kaya saja.

4. Kejadian buruk seperti bencana tidak diperhitungkan dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas memengaruhi perekonomian dan mengurangi kesejahteraan.
5. Masalah polusi dan limbah (*externalities*) sering tidak diperhitungkan dalam GNP. Banyak pabrik dan mesin yang dalam kegiatan produksinya menyebabkan polusi dan limbah sehingga menurunkan kualitas lingkungan.

Beberapa alasan di atas menunjukkan bahwa GNP per kapita bukanlah indikator yang ideal untuk mengukur kesejahteraan. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal konsep *falah* sebagai parameter kesejahteraan. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki atau kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen yang bersifat non-materi (ruhaniah) termasuk ke dalam pengertian *falah* ini, di samping komponen yang bersifat jasmaniah (fisik-materi). *Falah* mengacu kepada konsep Islam tentang manusia yang memiliki kebutuhan jasmaniah dan ruhaniah.

Setidaknya ada empat hal yang semestinya dapat diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut adalah:

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita. GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya, kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP, padahal kegiatan ini sangat memengaruhi kesejahteraan individu. Selain itu, di dalam penghitungan GNP, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok (Mannan, 1984), sementara dalam ekonomi Islam produksi barang kebutuhan pokok (primer) memiliki bobot yang lebih berat karena merupakan

kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) dibanding produksi barang-barang mewah yang sifatnya tersier.

2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Memang tidak mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsistem, namun hal ini perlu dimasukkan ke dalam penghitungan GNP karena di sektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar dan disinilah inti masalah distribusi pendapatan. Komoditas subsistem, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam percaturan perekonomian dunia.
3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islami. Pengukuran kesejahteraan nampaknya perlu difokuskan pada aspek konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi pada kesejahteraan manusia. Pertimbangannya adalah bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya sangat bergantung pada tingkat konsumsinya.
4. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami. GNP tidak memasukkan *transfer of payments* seperti zakat dan sedekah ke dalam perhitungannya padahal aktifitas sosial ini sangat penting dalam ekonomi Islam. Di dalam Islam terdapat kewajiban menyantuni kerabat dan kelompok lain yang mengalami kesulitan ekonomi melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Meskipun tidak mudah memperoleh angkanya, namun penghitungan dana-dana sosial ke dalam GNP sangat penting karena mencerminkan aktifitas sosial keagamaan yang sangat penting di tengah masyarakat muslim.

Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian pendapatan nasional!
2. Pendekatan apa saja yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Falah*?

4. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terkait peran PDB per kapita sebagai indikator utama ekonomi makro?

Bab IV

Peran Pemerintah

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami urgensi peran pemerintah.
2. Menjelaskan ruang lingkup peran pemerintah.
3. Menguraikan instrumen kebijakan pemerintah.

Urgensi Peran Pemerintah

Pemerintah atau sektor publik adalah pelaku ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor publik meliputi institusi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Layanan yang disediakan oleh sektor publik bervariasi antarnegara, tetapi pada umumnya mencakup bidang pendidikan, kesehatan, transportasi umum, militer, dan kepolisian.

Dalam pandangan Islam, peran pemerintah dalam perekonomian sangat penting. Menurut Al-Mawardi, tugas pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sedangkan menurut Ibn Khadun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Peran pemerintah memiliki landasan yang kokoh berdasarkan sejumlah argumentasi, yaitu:

1. Derivasi dari konsep kekhilafahan

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, serta

tata kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah wakil agen dari Tuhan, atau *khalifatullah*, untuk merealisasikan *falah*.

2. Konsekuensi adanya kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*)

Fard al-kifayah adalah suatu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka seluruh masyarakat menanggung dosa sementara jika telah dilaksanakan meskipun hanya oleh satu orang, maka seluruh masyarakat terbebas dari kewajiban tersebut. Konsep *fard al-kifayah* mengacu pada kepentingan masyarakat (*public interest*) dimana jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat akan menderita kerugian, contohnya membangun industri yang menyediakan kebutuhan pokok seperti pendidikan, layanan medis, transportasi, dan sebagainya.

3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah* (kesejahteraan hakiki).

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menyediakan kebutuhan masyarakat mengingat kemungkinan kegagalan pasar (*market failure*) dalam melaksanakannya. Kegagalan tersebut disebabkan beberapa hal, seperti asimetri atau kekurangan informasi, ketidaksempurnaan mekanisme pasar, pelanggaran moral, dan kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.

Ruang Lingkup Peran Pemerintah

Peran pemerintah secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan (*falah*) yang direalisasikan melalui optimasi *masalah*, dan (2) mewujudkan konsep pasar yang Islami. Secara lebih spesifik, peran-peran pemerintah meliputi:

1. Mengelola kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik.
2. Membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan religius, politik, ekonomi, dan budaya.

3. Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah.
4. Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan tingkat kesejahteraannya.
5. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi pendapatan dan kekayaan.
6. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.

Peran Pemerintah dalam Mekanisme Pasar

Peranan pemerintah dalam mengawasi pasar sangat penting untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-Hisbah. Ibnu Taimiyah secara khusus mengungkap peranan al-Hisbah pada masa Rasulullah dalam kitabnya, *al-Hisbah fi al-Islam*.

Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya, beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan dengan jelas bahwa praktik al-Hisbah telah ada sejak masa Rasulullah, meskipun nama al-Hisbah sendiri baru muncul di masa kemudian. Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan al-Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.

Al-Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal

abad ke-20 M. Selama periode Dinasti Mamluk, al-Hisbah memiliki peranan penting, terbukti dengan sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Di Mesir, al-Hisbah tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M). Bahkan institusi ini masih banyak dijumpai di Maroko hingga awal abad ke-20 M. Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui Perang Salib, lembaga serupa juga telah diadopsi. Adopsi lembaga ini tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu Mathessep, yang kemungkinan berasal dari kata Muhtasib.

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi al-Hisbah seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Namun, elaborasi al-Hisbah dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonom berpendapat bahwa al-Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Jadi, al-Hisbah melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk secara khusus lembaga yang bernama al-Hisbah ini. Jadi, al-Hisbah adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, dengan melihat fungsi al-Hisbah yang luas dan strategis ini, adanya suatu agen independen, tampak al-Hisbah akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya dijalankan oleh kementerian, dinas atau lembaga lain yang terkait.

Penetapan Harga oleh Pemerintah

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam tindakan penetapan harga oleh pemerintah. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga, di antaranya riwayat Anas dari Rasulullah SAW. Anas berkata: *"Di masa Rasul, harga-harga pernah melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan pada*

Nabi: "Wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok harga". Nabi lalu menjawab, "Allah-lah Dzat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap, di hari saya bertemu Allah, tak seorangpun menuntutku atas kedzalimanku, baik dalam jiwa atau harta".

Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa mematok harga adalah haram, dan pematokan dianggap perilaku kedzaliman. Sampai disini tidak ditemukan silang pendapat. Tetapi kondisi sosial di masa Rasulullah jelas berbeda dengan kondisi sosial masa kini. Di masa Rasulullah, mungkin posisi penjual lemah, sehingga pematokan harga sangat memberatkan mereka, sedangkan sekarang kondisinya telah berubah, posisi penjual justru kuat dalam banyak hal. Mereka tidak terkena dampak yang merugikan karena pematokan harga yang diprioritaskan bagi pembeli yang dalam kondisi sekarang berposisi lemah.

Dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka inginkan. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi. Namun adakalanya pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya. Yang menjadi pertanyaan, kapan ketidakadilan terjadi di pasar? Ketidakadilan dapat terjadi jika ada praktik monopoli atau ada pihak yang memperlmainkan harga. Jika pasar tidak berlaku sempurna dan mengalami distorsi, maka pemerintah dapat melakukan kontrol dan menetapkan harga.

Berangkat dari realitas kondisi sekarang, maka perlu dibedakan antara pematokan harga yang mengakibatkan kedzaliman, yang hukumnya jelas haram dan pematokan yang tidak menimbulkan kedzaliman. Pematokan harga yang tidak mengandung unsur kedzaliman, bahkan justru menciptakan keadilan dan juga melahirkan kemaslahatan bersama, jelas hukumnya sah, bahkan bisa wajib. Itulah mengapa banyak ulama masa kini yang membagi pematokan harga menjadi dua, yaitu pematokan harga yang

haram, karena ditemukan kedzaliman, dan pematokan yang sah, karena mendatangkan kebaikan bersama. Model pertama jelas haram dan yang kedua jelas boleh, dan bisa menanjak ke wajib, apabila menjadi keharusan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pandangan syariah.

Ibnu Qoyyim mengatakan, "Petugas pasar, harusnya mengurus tata usaha yang berjalan di pasar pantauannya. Ia harus mengetahui komoditas apa saja yang diperdagangkan di situ. Petugas lalu mematok harga, dengan membatasi penjual agar tidak mengambil laba di atas yang wajar. Jika ada yang melanggar maka diberi peringatan, dan jika tidak mengindahkan, maka pelanggar ini dikeluarkan dari pasar.

Instrumen Kebijakan Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah dalam persepektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat. Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan, dan mematok harga kalau dibutuhkan. Pengawasan dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat melalui beberapa hal, di antaranya adalah regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan, regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi, regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum, regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum, regulasi yang melarang pekerjaan sektor-sektor yang diharamkan, dan regulasi yang membatasi produksi komoditi yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan, antara lain:

1. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik.

2. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, seperti redistribusi faktor produksi (*iqta'* dan *kharaj*), al-hisbah, perlindungan bagi masyarakat lemah.
3. *Pricing policy*, dimana pemerintah meregulasi harga dengan intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik.
4. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara.
5. Kebijakan moneter, yaitu pengendalian sirkulasi uang dan kredit.
6. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.

Soal Latihan

1. Jelaskan alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian!
2. Apa saja ruang lingkup peran pemerintah?
3. Apa yang dimaksud dengan al-Hisbah? Uraikan perannya dalam perekonomian!
4. Apakah penetapan harga oleh pemerintah dibenarkan menurut Islam? Jelaskan pendapat anda!
5. Uraikan instrumen kebijakan yang dimiliki pemerintah!

Bab V

Konsumsi

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian konsumsi dan tabungan
2. Menguraikan fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam
3. Menjelaskan *marginal propensity to consume*
4. Menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi.

Pengertian Konsumsi

Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan yang paling mendasar atau primer (*basic needs*) pada manusia meliputi kebutuhan pangan (makanan dan minuman), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Seiring perkembangan zaman, kebutuhan primer manusia menjadi bertambah dengan kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Semua kebutuhan dasar ini wajib dipenuhi agar seseorang dapat hidup secara layak dan bermartabat sebagai manusia serta untuk menjamin keberlangsungan hidupnya.

Secara umum jenis barang yang dikonsumsi meliputi barang yang tahan lama (*durable goods*), seperti rumah, kendaraan, dan perabot rumah tangga, dan barang yang tidak tahan lama (*non durable goods*), seperti, makanan, minuman, dan pakaian. Di samping barang, manusia juga memerlukan beragam bentuk jasa dalam hidupnya, seperti jasa perbankan, layanan kesehatan, pendidikan, bengkel kendaraan, salon kecantikan, dan sebagainya.

Konsumsi merupakan aktivitas ekonomi yang paling naluriah pada setiap individu maupun kelompok. Pola konsumsi antara satu individu atau

kelompok berbeda dengan lainnya baik dari jenis, intensitas maupun komposisinya. Alokasi pengeluaran untuk makanan saja berbeda antara satu orang dengan lainnya menyangkut jenis makanan, volume, dan variasinya. Ada orang yang merasa perlu mengalokasikan pengeluaran untuk rekreasi atau hobi, sementara yang lain lebih mengutamakan kegiatan seminar atau membeli buku untuk meningkatkan kapasitas intelektualnya. Demikian pula untuk berbagai kebutuhan hidup lainnya. Namun secara umum jenis konsumsi atau kelompok pengeluaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendapatan, yaitu kelompok berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Semakin tinggi pendapatan dan standar hidup seseorang atau kelompok, maka semakin banyak pula kebutuhan hidupnya sehingga semakin tinggi pula tingkat konsumsinya.

Hubungan fungsional antara pendapatan dengan konsumsi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes berdasarkan pengamatan empiris di lapangan. Keynes mengemukakan pentingnya peran pengeluaran konsumsi dalam memengaruhi perekonomian secara makro, bahkan boleh dikatakan pengeluaran merupakan konsumsi merupakan komponen utama pendapatan nasional. Hal ini berbeda dengan pandangan kelompok ekonom klasik yang menyatakan bahwa perekonomian lebih ditentukan dari sisi penawaran (*supply side*) dalam jangka panjang.

Dalam ilmu ekonomi makro modern, kajian tentang konsumsi merupakan topik utama karena menjadi bagian penting dalam komponen pembentuk pendapatan nasional. Fungsi konsumsi (C) menjelaskan hubungan antara besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dengan tingkat konsumsi. Sifat hubungan itu adalah positif, artinya semakin besar pendapatan semakin besar pengeluaran konsumsi dan sebaliknya.

Tabungan (*savings/S*) adalah bagian dari pendapatan (Y), setelah dikurangi dengan pajak, yang tidak dikonsumsi ($S = Y - C$). Pendapatan merupakan variabel utama yang menentukan besarnya konsumsi dan tabungan. Seseorang baru bisa menabung apabila pendapatannya lebih besar dari konsumsinya ($Y > C$) dan sebaliknya tidak bisa menabung

apabila pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya ($Y < C$). Jika pendapatan sama dengan konsumsi, maka disebut titik impas (*break event point*) sehingga tabungan sama dengan nol. Bagi mereka yang pendapatannya lebih kecil dari konsumsi, maka untuk menopang pengeluaran konsumsi minimal (*autonomous consumption*) harus ditutup dengan berhutang atau pemakaian tabungan (*dissaving*).

Fungsi Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Perilaku konsumsi menurut ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt. yang ketentuannya telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku konsumsi harus selalu memperhatikan ketentuan halal dan *thayyib* (baik). Prinsip halal menuntut agar barang dan jasa yang dikonsumsi diperbolehkan menurut syariat Islam baik dari segi jenisnya maupun cara memperolehnya. Sedangkan prinsip *thayyib* menyangkut cara melakukan konsumsi, seperti ketepatan ukuran jumlah yang dikonsumsi, waktu dan tempat berkonsumsi, maupun cara menyajikannya.

Monzer Kahf dalam bukunya *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* merumuskan konsep Konsumsi Intertemporal dalam Islam dengan beberapa asumsi berikut:

1. Pelaksanaan ZIS sesuai ketentuan syariah.
2. Larangan melakukan praktik riba.
3. Implementasi bisnis yang menerapkan skema mudharabah.
4. Asumsi rasionalitas dalam perilaku ekonomi.
5. Penerapan ajaran Islam secara baik di masyarakat.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas maka dapat diturunkan konsep pendapatan nasional dan konsumsi dalam Islam sebagai berikut:

1. Pembayaran ZIS akan mengurangi bagian pendapatan yang dikonsumsi dengan rumusan:

$$FS = C + ZIS$$

dimana: FS = Pengeluaran akhir (*final spending*)

C = Pengeluaran konsumsi

ZIS = Pengeluaran untuk zakat, infak dan sedekah

2. Konsep pendapatan nasional dengan memasukkan pengeluaran ZIS diperoleh rumusan:

$$Y = C + ZIS + S$$

$$Y = FS + S$$

dimana: Y = Pendapatan nasional


FS = Pengeluaran akhir (*final spending*)

C = Pengeluaran konsumsi

ZIS = Pengeluaran untuk zakat, infak dan sedekah

T = Tabungan (*savings*)

Islam mendorong umatnya untuk melaksanakan ZIS sebagai bagian kesempurnaan iman kepada Allah Swt. Nabi Saw. juga menegaskan bahwa “*Harta yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu konsumsi dan apa yang kamu infakkan di jalan Allah*”. Rumusan konsumsi Islam tersebut dapat digambarkan kurvanya sebagai berikut.



Keterangan:

FS = *Final spending* dimana ada ZIS dan tidak ada riba

FS1 = *Final spending* dimana tidak ada ZIS dan tidak ada riba

FS2 = *Final spending* dimana tidak ada ZIS dan ada riba

Gambar di atas menjelaskan bahwa pada perilaku konsumsi dimana tidak ada ZIS disertai dengan adanya riba (FS2) akan mengurangi kekuatan ekonomi melalui pengeluaran akhir (*final spending*) sehingga mengurangi

kemampuan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dengan perekonomian yang masyarakatnya melaksanakan ZIS dan meninggalkan riba (FS), maka dorongan untuk pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran akhir (*final spending*) akan semakin kuat. Instrumen ZIS yang disalurkan kepada fakir miskin akan mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pendapatan ZIS yang diterima fakir miskin ini akan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena nilai MPC pada masyarakat menengah ke bawah mendekati nilai 1, sehingga pada akhirnya akan menciptakan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi secara makro.

Marginal Propensity to Consume (MPC)

Untuk menjelaskan pengaruh perubahan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi dikenal konsep kecenderungan marginal untuk mengonsumsi (*Marginal Propensity to Consume*). MPC didefinisikan dengan “penambahan pengeluaran konsumsi pada setiap kenaikan pendapatan konsumen per satu satuan”.

Besarnya MPC menggambarkan tingkat konsumsi yang diinginkan seorang konsumen dari setiap pertambahan pendapatannya. Secara umum besarnya MPC antara 0,5 – 1 artinya manakala terjadi kenaikan pendapatan, maka sebagian besar pendapatan (di atas 50%) akan dialokasikan untuk menambah konsumsi.

Pendapatan nasional (Y) digunakan dalam dua bentuk alokasi, yaitu konsumsi (C) dan tabungan (S) yang diformulakan sebagai berikut: $Y = C + S$. Jika terjadi perubahan pendapatan, maka akan memengaruhi konsumsi dan tabungan.

$$\begin{aligned} \Delta Y &= \Delta C + \Delta S \\ \frac{\Delta Y}{\Delta Y} &= \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y} \\ 1 &= MPC + MPS \\ MPC &= 1 - MPS \\ MPS &= 1 - MPC \end{aligned}$$

MPS (*Marginal Propensity to Save*) atau kecenderungan marginal untuk menabung adalah peningkatan jumlah tabungan dari setiap kenaikan pendapatan per satu satuan. Jika nilai MPS diketahui, maka nilai MPC juga dapat diketahui dan begitu pula sebaliknya. Jika $MPC = 0,82$, maka $MPS = 0,18$.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsumsi

Secara teoritis ada beberapa faktor yang memengaruhi besarnya konsumsi di tengah masyarakat, di antaranya:

1. Besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula pengeluaran konsumsi. Besarnya pengaruh fungsional antara pendapatan nasional dan pengeluaran konsumsi ditentukan oleh besarnya *Marginal Propensity to Consume* (MPC).
2. Distribusi pendapatan nasional di tengah masyarakat. Kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat menentukan pola konsumsinya yang ditunjukkan dengan besarnya MPC. Pada masyarakat menengah ke bawah ada kecenderungan MPC-nya cukup besar mendekati 100%, artinya setiap ada penambahan pendapatan akan digunakan sebagian besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih minim. Sebaliknya pada masyarakat menengah ke atas, MPC-nya relatif rendah, artinya setiap terjadi penambahan pendapatan, hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk konsumsi.
3. Kekayaan masyarakat dalam bentuk alat tukar perdagangan. Semakin banyak alat likuid yang dimiliki, maka akan semakin memudahkan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
4. Barang-barang konsumsi tahan lama yang dimiliki masyarakat. Sikap masyarakat terhadap barang konsumsi tahan lama memengaruhi permintaan akan barang-barang baru. Pada masyarakat yang punya kecenderungan untuk memperbarui barang-barangnya, maka konsumsi pada masyarakat itu akan tinggi dan demikian pula sebaliknya.

5. Kebijakan perusahaan dalam bidang keuangan dan pemasaran. Promosi dan diskon yang dilakukan perusahaan dapat memengaruhi minat masyarakat untuk membeli suatu produk, meskipun pada awalnya tidak diinginkan.
6. Ekspektasi masyarakat terhadap perubahan kondisi perekonomian. Ekspektasi perubahan harga barang di masa depan ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa itu.

Soal Latihan

1. Jelaskan hubungan antara konsumsi dan tabungan!
2. Jelaskan fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam!
3. Bagaimana peran pengeluaran ZIS terhadap konsumsi rumah tangga?
4. Uraikan faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi!

Bab VI

Tabungan dan Investasi

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian tabungan.
2. Menguraikan fungsi tabungan dalam ekonomi Islam.
3. Memahami pengertian dan tujuan investasi.
4. Menjelaskan prinsip investasi dalam Islam.

Pengertian Tabungan

Tabungan dalam ekonomi makro adalah bagian dari pendapatan disposabel yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Dengan kata lain, tabungan adalah sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi ($S = Y - C$). Motif seseorang menabung bermacam-macam, di antaranya untuk berjaga-jaga untuk keperluan di masa depan, mempersiapkan warisan untuk anak keturunan, dan memperoleh keuntungan dengan cara menginvestasikannya.

Fungsi Tabungan dalam Ekonomi Islam

Tabungan memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat pendapatan karena jumlah tabungan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan rumah tangga. Hal ini disebut dengan fungsi tabungan, yaitu semakin besar pendapatan rumah tangga, semakin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan dalam perekonomian. Fungsi tabungan menyatakan bahwa jika pendapatan nasional berubah, maka jumlah tabungan masyarakat secara total juga berubah; dan besarnya perubahan jumlah tabungan akan proporsional terhadap perubahan penghasilan.

Proporsi perubahan tabungan terhadap perubahan pendapatan disebut sebagai *marginal propensity to save* (MPS).

Ketika memiliki kelebihan dana, seseorang dihadapkan pada tiga pilihan dalam menabung, yaitu:

1. Membeli aset fisik misalnya rumah atau kendaraan untuk disewakan sehingga ia dapat memperoleh uang sewa dari barang-barang tersebut. Dalam hal ini, orang tersebut bertindak sebagai seorang investor secara langsung.
2. Membeli saham atau aset finansial lainnya seperti obligasi dan sukuk atau menabung dalam bentuk deposito di lembaga keuangan. Dalam hal ini, orang tersebut juga bertindak sebagai seorang investor tetapi secara tidak langsung (tidak terlibat dalam pengelolaannya).
3. Tetap menyimpan dana tersebut dalam bentuk tunai (*cash*).

Pada praktiknya, orang itu dapat memilih salah satu dari tiga pilihan di atas atau bisa pula melakukan kombinasi dari ketiga pilihan tersebut sehingga ia akan memiliki aset fisik, aset keuangan, dan uang tunai. Hal ini akan sangat dipengaruhi oleh motif orang tersebut dalam menabung sebagaimana disebutkan di atas. Namun yang jelas, Islam sangat mendorong orang itu untuk menginvestasikan dananya, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena faktor kewajiban zakat. Jika ia menginvestasikan dananya, maka zakat akan dibayarkan dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi, sedangkan jika ia hanya membiarkan tabungannya dalam bentuk tunai, maka zakat akan dikeluarkan dari tabungan sehingga menggerogoti nilai tabungannya tersebut.

Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris '*investment*' dari kata dasar '*invest*' yang berarti menanam, atau '*istathmara*' dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk

mendapatkan pendapatan atau keuntungan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Jadi, investasi adalah menahan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Tujuan Investasi

Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan akan kemungkinan meraih keuntungan.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu: (1) investasi merupakan komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional; (2) investasi akan menambah barang modal sehingga meningkatkan kapasitas produksi; dan (3) investasi umumnya sejalan dengan perkembangan teknologi sehingga akan meningkatkan efisiensi dan produktifitas. Untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi dengan adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang akan digunakan untuk melakukan investasi.

Investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) seperti berwirausaha/mengelola usaha pada sektor riil dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) berupa investasi pada sektor keuangan seperti di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah

melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain.

Prinsip Investasi dalam Islam

Islam adalah agama yang pro-investasi dan mendorong agar sumber daya (harta) yang dimiliki harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada umat, bukan hanya disimpan semata. Cara mengelola harta secara produktif adalah dengan menginvestasikannya ke sektor riil baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun investasi dalam ekonomi Islam tentu berbeda dengan investasi dalam ekonomi konvensional yang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

Investasi merupakan bagian dari aktifitas muamalah sehingga berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Hal ini memberikan keleluasaan dalam melakukan investasi, meskipun bukan berarti tanpa batas. Para investor tetap dituntut untuk memahami aturan dan batasan-batasan investasi menurut Islam karena tidak semua jenis investasi diperbolehkan secara syariah terutama apabila mengandung penipuan, kebohongan atau unsur-unsur yang dilarang syariat Islam.

Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai investasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

1. *Maisīr*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
2. *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
3. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;

4. *Bāʿil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam;
5. *Bayʿi maʿdūm*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
6. *Iḥtikār*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
7. *Taghrīr*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
8. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;
9. *Talaqqī al-rukḃān*, yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
10. *Tadlīs*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
11. *Ghishsh*, merupakan bagian dari *tadlīs*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
12. *Tanājush/Najsh*, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berniat membelinya;
13. *Dharar*, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
14. *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar;

15. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan

Berdasarkan uraian di atas, selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Disamping itu, dengan aturan seperti itu akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi (manager investasi) untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah.

Soal Latihan

1. Jelaskan perbedaan tabungan dan investasi!
2. Jelaskan fungsi tabungan menurut ekonomi Islam!
3. Uraikan manfaat investasi bagi perekonomian!
4. Sebutkan kegiatan-kegiatan yang terlarang menurut syariat dalam melakukan investasi!

Bab VII

Kebijakan Fiskal Islami

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami urgensi kebijakan fiskal.
2. Menjelaskan bentuk kebijakan fiskal dan implikasinya terhadap perekonomian.
3. Menguraikan sistem fiskal Islami dan sumber penerimaan pemerintah Islam.
4. Menjelaskan peran zakat sebagai kebijakan fiskal.

Pemerintah memegang peran penting dalam mengendalikan jalannya perekonomian dan memastikan semua pelaku ekonomi dapat menjalankan kegiatannya secara lancar. Di samping itu, pemerintah juga bertanggung jawab menjamin kesejahteraan seluruh warganya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka (*basic needs*). Untuk melaksanakan peran tersebut, pemerintah mempunyai kebijakan di bidang fiskal.

Dalam konsep ekonomi makro, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian dan ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Wewenang kebijakan fiskal berada di pundak pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang dapat menetapkan, dalam arti menaikkan atau menurunkan, besarnya pajak dan perbelanjaan negara. Dalam konsep

ekonomi Islam yang tidak mengenal riba, kebijakan fiskal lebih menjadi tumpuan dalam menstabilkan perekonomian dari pada kebijakan moneter.

Urgensi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mulai mendapat perhatian serius dalam wacana ekonomi konvensional setelah terjadinya *Great Depression* pada dekade 1930-an. Sebelumnya para ekonom yang tergolong mazhab klasik (yang hidup antara zaman Adam Smith (1776) dan zaman Keynes (1936) tidak banyak menganalisis tentang pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa masalah-masalah ekonomi seperti ketidakstabilan perekonomian, inflasi dan pengangguran hanya merupakan fenomena yang bersifat sementara karena sistem pasar bebas akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan masalah-masalah tersebut lenyap dengan sendirinya sehingga pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka panjang dapat tercipta kembali. Sistem ekonomi kapitalis atau konvensional sangat tergantung pada berjalannya mekanisme pasar ini dan sangat membatasi peran atau keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Namun terjadinya *Great Depression* di Amerika Serikat tahun 1929-1932 yang menyebabkan seperempat dari tenaga kerja menganggur dan pendapatan nasional merosot tajam menyadarkan mereka bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis melakukan penyesuaian dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke jalurnya semula.

Kondisi ini mendorong John Maynard Keynes mengemukakan pandangan baru. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dan pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak selalu dapat dicapai. Pengeluaran agregat, yaitu konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh setiap negara. Menurut Keynes diperlukan campur tangan pemerintah untuk menciptakan kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kebijakan fiskal.

Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi (kebijakan fiskal diskresioner/*discretionary fiscal policy*) yang mencakup langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan menciptakan kegiatan ekonomi dengan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mantap.

Terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut, yaitu (1) membuat perubahan atas pengeluarannya dan membuat perubahan atas pajak yang dipungutnya. Dalam pelaksanaannya kedua kebijakan fiskal diskresioner ini dapat digunakan secara tersendiri atau digabungkan. Dengan demikian kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu membuat perubahan pengeluaran pemerintah, membuat perubahan sistem pemungutan pajak, atau secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Melalui kebijakan fiskal, penawaran dan permintaan agregat dapat dinaikkan atau diturunkan agar kondisi perekonomian tetap stabil dan tumbuh dengan kokoh.

Kebijakan fiskal berpengaruh pada proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional dimana pajak yang ditetapkan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga sementara pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian ini akan menimbulkan tiga jenis aliran pendapatan dan pengeluaran: Pertama, aliran pendapatan untuk pemerintah yang bersumber dari pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan. Secara umum, pemungutan pajak mengakibatkan berkurangnya konsumsi dan tabungan rumah tangga. Kedua, aliran pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yang merupakan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi

perusahaan. Ketiga, aliran pendapatan untuk sektor rumah tangga dari pemerintah dalam bentuk subsidi dan gaji.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, perbelanjaan infrastruktur dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

Namun dalam masa kelesuan ekonomi, rumah tangga dan perusahaan umumnya mengalami penurunan pendapatan dan jumlah pengangguran meningkat. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah perlu melonggarkan pajak dan meningkatkan perbelanjaannya untuk mendorong roda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah dapat meningkatkan pajak namun harus lebih berhati-hati dalam perbelanjaannya agar tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku.

Sistem Fiskal Islami

Kebijakan fiskal pemerintah secara proporsional dan efektif sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karim (2007) menyebutkan beberapa alasan mengapa pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskalnya secara proporsional dalam kegiatan ekonomi antara lain:

1. Masyarakat membutuhkan barang-barang yang tergolong *public goods* (barang yang cenderung tidak dapat diproduksi secara efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta sehingga sebagian besar produksinya perlu dilakukan oleh pemerintah).
2. Dalam masyarakat terdapat beragam tingkat ketrampilan dan kemampuan ekonomi sehingga secara alamiah terjadi kesenjangan. Untuk itu diperlukan keadilan distribusi sumber daya agar kesenjangan ini dapat diperkecil. Pemerintah harus membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan bantuan dari masyarakat yang lebih

beruntung. Bantuan dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan, hibah atau lainnya.

3. Adanya layanan-layanan vital seperti pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga, namun penyelenggaraannya oleh perusahaan swasta sangat mahal sehingga tidak terjangkau kalangan tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendirikan sekolah-sekolah negeri yang murah atau memberikan beasiswa dan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dalam sejarah negara Islam, kebijakan fiskal sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan kemudian terus dikembangkan oleh para ekonom muslim. Abu Yusuf (731-798 M) telah menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sementara itu, Ibnu Khaldun (1332-1406 M) mengilustrasikan pemerintah sebagai pasar terbesar dan untuk menyeimbangkan perekonomian, maka pemerintah perlu memperkecil beban pajak dan memperbesar pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal memiliki arti yang sangat penting dalam konsep Islam dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah, yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, keturunan, dan kekayaan. Kebijakan fiskal lebih memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan riba dan kewajiban zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan mengindikasikan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar kepada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara.

Tujuan kebijakan fiskal Islami tidak hanya untuk memulihkan perekonomian (*economic recovery*) dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) seperti dalam sistem ekonomi konvensional, tetapi lebih

jauh dari itu, yaitu menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Hal ini karena penyebab utama dari permasalahan ekonomi umat manusia adalah adanya kesenjangan dan ketidakadilan distribusi harta di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal Islami, yaitu:

1. Islam menghendaki sirkulasi harta yang lancar dan distribusi harta secara adil melalui prinsip “kekayaan seharusnya tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja” (QS Al-Hasyr: 7). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama dalam berusaha dan memperoleh kekayaan.
2. Islam dengan tegas melarang praktik bunga (riba). Ini berarti Islam tidak memperbolehkan penggunaan tingkat suku bunga sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang.
3. Islam mempunyai komitmen untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah dan kurang berdaya secara ekonomi. Ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab utama pemerintah untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Islam

Penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan warga memerlukan anggaran yang memadai. Di zaman Rasulullah SAW, sumber-sumber penerimaan negara meliputi:

1. Sumber yang tidak terikat. Pada masa awal sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan. Seluruh tugas negara dilaksanakan secara gotong royong. Kebutuhan dipenuhi dari berbagai sumber yang tidak terikat seperti infaq dan sedekah umat Islam.
2. *Ghanimah* (harta rampasan perang). Ayat yang mengatur alokasi harta rampasan perang (Al-Anfal) turun sesudah terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijrah. Dalam ayat ini ditentukan tata cara pembagian harta rampasan perang, yaitu: Seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya (seperti untuk negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan

umum), untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir. Seperlima bagian ini dikenal dengan istilah *khumus*. Sedangkan yang empat perlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Ayat ini mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Islam mengenal sistem *proportional tax* dimana harta rampasan perang dikenakan pajak sebesar 20 % (*khumus*).

3. Zakat. Pada tahun kedua Hijrah sedekah fitrah diwajibkan setiap bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun kesembilan Hijrah. Dengan adanya perintah zakat ini, mulai ditentukan para pegawai pengelolanya (*'amil*) yang tidak digaji secara rutin tetapi mendapatkan alokasi tertentu dari dana zakat.
4. *Kharaj*. *Kharaj* atau pajak tanah pertama kali dipungut dari non-Muslim ketika Khaibar dikuasai pada tahun ketujuh Hijrah. Setelah pertempuran selama sebulan, mereka menyerah. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi semacam pajak tanah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang Muslim maupun non Muslim. Berbeda dengan sistem PBB, *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah, bukan berdasarkan zonasinya.
5. *Jizyah*. *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, harta dan kekayaan. Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya, sedangkan perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari jizyah. Pembayarannya tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa. Pada saat perekonomian sedang krisis yang

menyebabkan warga negara jatuh miskin, mereka tidak dikenai beban pajak, sebaliknya mereka akan disantuni negara.

6. Penerimaan lain. Ada sumber lain penerimaan negara seperti kafarat atau denda, misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Selain itu, jika ada orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara.

Sedangkan pengeluaran negara pada zaman Rasulullah dan Khulafa' Rasyidun lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial. Di samping untuk biaya pertahanan dan pengurusan administrasi pemerintahan, pengeluaran negara juga untuk memberikan tunjangan kepada orang miskin, bantuan bagi penuntut ilmu, pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, pembebasan budak, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin, bantuan untuk musafir, serta untuk persediaan darurat.

Kebijakan fiskal Islam tidak sama dengan kebijakan pemungutan pajak/upeti yang umum dipraktikkan para raja/kaisar dimana pengumpulan kekayaan warga serta upeti dari wilayah yang ditaklukkan lebih diorientasikan untuk kebesaran dan kekayaan kalangan istana. Pengelolaan keuangan di era permulaan Islam berada pada lembaga Baitul Mal. Baitul Mal di daerah diberi wewenang mengelola keuangan di daerah yang bersangkutan. Kalau ada surplus baru diberikan ke Baitul Mal pusat. Ini menunjukkan bahwa semangat otonomi daerah sudah dilaksanakan pada zaman awal Islam.

Zakat Sebagai Komponen Fiskal

Zakat merupakan komponen utama dalam dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Selain zakat, masih ada komponen-komponen lainnya yang menjadi sumber penerimaan negara sebagaimana disebutkan di atas, namun komponen-komponen tersebut bukanlah yang

utama melainkan bersifat tambahan atau sukarela yang dikaitkan dengan tingkat ketakwaan. Makin tinggi tingkat ketakwaan seseorang maka makin besar pula kecenderungannya untuk mengeluarkan komponen yang bersifat pengeluaran sukarela tersebut.

Zakat sendiri bukan kegiatan yang murni untuk kepentingan duniawi seperti distribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, melainkan merupakan bukti keimanan dan mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Inilah yang turut membedakan kebijakan fiskal Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi konvensional.

Terkait dengan belum optimalnya kontribusi zakat terhadap perekonomian pada masa kini, termasuk di Indonesia, pada dasarnya dipengaruhi oleh masih rendahnya komitmen umat Islam dalam menunaikan kewajiban keagamaan ini. Selain itu, kurangnya komitmen pemerintahan terhadap pengamalan syariah juga turut mengurangi kepercayaan umat Islam untuk menyalurkan zakatnya melalui pemerintah.

Hal ini berbeda dengan masa-masa pemerintahan Islam terdahulu, seperti di masa Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana sistem perzakatan berjalan efektif karena ditopang oleh komitmen keimanan yang tinggi dari umat Islam ditambah dengan komitmen pengamalan syariah yang kuat dari sisi pemerintah. Khalifah Abu Bakar bahkan sampai memerangi orang-orang kaya yang tidak mau membayarkan zakatnya kepada pemerintah.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan zakat begitu tinggi dan tidak lagi dijumpai mustahik penerima zakat. Umar bin Abdul Aziz menerapkan konsep zakat secara efektif untuk mengatasi persoalan yang dihadapi rakyatnya. Rakyatnya yang kaya dan pegawai pemerintahan bergegas membayar zakat dan shadaqah untuk fakir miskin. Kebijakan perzakatan yang dilakukan pada masa itu antara lain mengintegrasikan manajemen zakat oleh negara, memilih amil secara selektif, memperluas objek zakat, dan melakukan optimalisasi dalam pendistribusian zakat sehingga menjangkau

seluruh lapisan masyarakat yang berhak. Hasilnya, hanya dalam rentang waktu dua setengah tahun masa kepemimpinannya, Baitul Mal kesulitan mendapatkan orang yang berhak menerima zakat sebab fakir miskin yang selama ini berhak menerima zakat telah berubah menjadi muzakki.

Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal?
2. Sejauhmana kebijakan fiskal dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi?
3. Sebutkan sumber-sumber penerimaan dalam pemerintahan Islam!
4. Jelaskan perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dan kebijakan fiskal Islami!
5. Uraikan peran zakat sebagai kebijakan fiskal!

Bab VIII

Kebijakan Moneter Islami

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami peran uang dalam perekonomian.
2. Menjelaskan kedudukan uang dalam Islam.
3. Menguraikan kebijakan moneter Islam.
4. Menjelaskan instrumen pengendalian moneter Islam.

Peran Uang dalam Perekonomian

Uang memiliki peran vital dalam perekonomian sebagai media untuk memperlancar arus produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Semakin berkembang dan maju suatu perekonomian, maka semakin besar peran uang dalam perekonomian tersebut. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), sedangkan fungsi-fungsi lainnya adalah sebagai alat pembakuan nilai (*standard of value*), penyimpanan kekayaan (*store of value*), satuan penghitungan (*unit of account*), dan pembakuan pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*).

Peran uang dalam perekonomian laksana darah dalam tubuh manusia yang berfungsi memperlancar proses metabolisme sehingga manusia bisa tetap hidup sehat. Demikian pula dalam perekonomian ketika uang dapat bersirkulasi dengan lancar dan mengalir ke semua komponen di dalam masyarakat, maka perekonomian akan tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Stabilitas dan sirkulasi uang sangat penting untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Gangguan terhadap fungsi dan peran uang dapat melahirkan berbagai permasalahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran,

ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengendalian terhadap fungsi dan peran uang di dalam perekonomian menjadi sangat penting dilakukan melalui kebijakan dan instrumen moneter.

Teori Permintaan Uang

Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Seseorang yang memegang uang dihadapkan pada kemungkinan keuntungan dan kerugian dari kepemilikan uangnya itu. Keuntungannya adalah memiliki likuiditas yang dapat digunakan untuk membeli barang/jasa, namun ia akan dihadapkan pada kemungkinan hilangnya peluang untuk mendapatkan nilai lebih uang (*value added of money*) seandainya uang tersebut diinvestasikan dalam kegiatan yang produktif. Selain itu, memegang uang kas juga akan terkena risiko menurunnya nilai riil dari uang akibat adanya inflasi.

Dalam teori permintaan uang konvensional, suku bunga merupakan biaya yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam mengelola uang kas riilnya. Secara garis besar, teori permintaan uang konvensional dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu teori permintaan uang klasik, teori permintaan uang Keynes, dan teori permintaan post-Keynes.

a. Teori Permintaan Uang Klasik

Teori permintaan uang klasik tercermin dalam *Quantity Theory of Money* (teori kuantitas uang). Pada awalnya teori ini diperuntukkan untuk menerangkan peranan uang dalam perekonomian. Menurut Irving Fisher apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dan barang/jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang/jasa yang ditukarkan. Secara sederhana, Fisher merumuskan teori permintaan uang sebagai berikut:

$$MV = PT$$

dimana: M = Jumlah uang (Money)
V = Tingkat perputaran uang (Velocity)
P = Tingkat harga (Price)
T = Jumlah barang

Menurut Fisher, keberadaan uang pada hakikatnya adalah *flow concept*. Fungsi uang sebagai *medium of exchange* dan oleh karenanya tidak ada kaitan antara uang dengan tingkat suku bunga. Dengan demikian, keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang (*velocity of money*).

Persamaan matematik Marshall di atas menunjukkan bahwa *demand for holding money* adalah suatu proporsi (k) dari jumlah pendapatan (PT). Semakin besar k, maka semakin besar *demand for holding money* (M) untuk tingkat pendapatan tertentu (PT). Menurut Karim (2007: 78), hal ini menunjukkan bahwa konsep Marshall menyatakan bahwa uang adalah *stock concept*. Oleh sebab itu, kelompok Cambridge mengatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*). Meskipun Marshall tidak menyebut secara eksplisit, inilah awal pemikiran bahwa uang terkait erat dengan tingkat bunga sebagai *price of money*, yang pada akhirnya menjadikan uang sebagai bahan komoditas (Arifin, 1999: 57). Dalam perkembangannya, teori Marshall kemudian dijabarkan oleh Keynes sehingga melahirkan madzhab Keynesian.

b. Teori Permintaan Uang menurut Keynes

Menurut Keynes sebagaimana diungkapkan oleh Suprayitno (2005: 191-193), keinginan seseorang untuk mengatur uang atau asetnya dipengaruhi oleh tiga (3) hal. Sementara itu, Marshall-Pigou sebagaimana diungkapkan oleh Suprayitno (2005: 190) dari Cambridge School juga merumuskan formulasi yang agak berbeda dengan Fisher. Menurutnya, fungsi uang, selain sebagai *medium of exchange*, juga sebagai *store of value*. Setiap orang mempunyai *individual choice* dalam menyimpan hartanya, apakah dalam bentuk *non-financial asset* atau *financial asset*, dan uang adalah salah satunya (Arifin, 1999: 57). Dengan demikian,

keinginan seseorang untuk memegang uang tunai adalah proporsional terhadap pendapatan seseorang, yang secara matematis dapat dinyatakan oleh Karim (2007: 78) dalam formulasi sebagai berikut;

- 1) *Money demand for transactions* (permintaan uang untuk bertransaksi).
Permintaan uang untuk tujuan transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Permintaan uang ini timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa. Fungsi uang dalam *money demand for transactions* ini sebagai *medium of exchange* (alat tukar).
- 2) *Money demand for precautionary* (permintaan uang untuk berjaga-jaga).
Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga timbul karena setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga). Ketidakpastian ini menyebabkan orang memegang uang tunai lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan bertransaksi. Menurut Keynes, jumlah uang yang dipegang untuk tujuan ini bergantung pada tingkat penghasilan.
- 3) *Money demand for speculation* (permintaan uang untuk spekulasi).
Permintaan uang untuk spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga dan harapan mengenai harga di masa yang akan datang. Permintaan uang ini timbul karena seseorang ingin mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi dan *financial market*. Dari permintaan uang ketiga inilah, suku bunga sebagai biaya *opportunity* muncul, dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah permintaan uang untuk spekulasi, begitu juga sebaliknya.

c. Teori Permintaan Uang post-Keynes

Teori permintaan uang Keynes sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata dianggap tidak memuaskan, sehingga muncullah beberapa teori permintaan uang yang menyempurnakan teori permintaan uang Keynes, diantaranya Baumol dalam teorinya *inventory approach* menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan transaksi dan Tobin dengan *portfolio analysis* menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan spekulasi (Suprayitno, 2005: 194-195).

Uang dalam Islam

Terdapat perbedaan penting terkait fungsi uang antara sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam sistem konvensional, uang tidak hanya berperan sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*), melainkan juga sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan baik secara segera (*on the spot*) maupun secara tangguh (*forward*), bahkan uang juga dapat disewakan (*leasing*). Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah pasar uang yang memunculkan pasar derivatif. Dari sinilah kemudian muncul berbagai tindakan spekulasi, seperti perdagangan valuta asing dan saham di pasar sekunder dengan motif semata-mata mendapatkan keuntungan (*capital gain*) dari pergerakan harga valas dan saham sementara hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aktifitas di sektor riil.

Di sisi lain, dalam sistem ekonomi Islam uang hanya berfungsi sebagai alat untuk memperlancar transaksi ekonomi saja dan bukan sebagai alat komoditas yang bisa diperdagangkan dan disewakan untuk memperoleh keuntungan. Uang hanya digunakan untuk menggerakkan aktivitas sektor riil, seperti memperlancar transaksi perdagangan, mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong tumbuhnya UMKM, mendukung pengembangan layanan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika uang semata-mata digunakan untuk menggerakkan sektor riil, maka kegiatan ekonomi akan berjalan secara optimal. Investasi juga akan tumbuh sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitas ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Fungsi utama uang dalam Islam sebagai alat tukar dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, mata uang yang pada saat itu adalah emas dan perak ibarat cermin yang tidak memiliki warna namun bisa mencerminkan semua warna. Uang tidak memiliki harga, tetapi dapat merefleksikan semua harga. Dengan demikian, uang hanya merupakan alat

tukar dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian, bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, bukan untuk spekulasi.

Islam pada dasarnya tidak pernah membatasi mata uang hanya dalam bentuk emas dan perak saja. Dalam sejarah Islam, uang yang digunakan oleh umat Islam pada masa Rasulullah adalah dinar emas Romawi dan dirham perak Persia dalam bentuk aslinya. Khalifah yang pertama kali menerbitkan dinar dan dirham untuk diberlakukan di negara Islam adalah khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah pada tahun 74 H. Kebijakan pembuatan uang Islami seperti itu dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya dan pada akhir Daulah Utsmaniyah diberlakukan uang kertas di hampir semua wilayah Islam. Karena itu, apapun dapat berfungsi menjadi uang, termasuk kulit unta sebagaimana yang pernah diusulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh tradisi dan praktik (*'urf ishtislahi*) yang digunakan oleh masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari pandangan Islam tentang uang sebagaimana dijelaskan di atas, maka Islam dengan tegas mengharamkan praktik riba karena dampak yang ditimbulkannya dapat menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan menyengsarakan banyak orang. Menjadikan uang sebagai komoditas telah mendorong peningkatan di sektor moneter yang tidak mempunyai hubungan atau terlepas dari sektor riilnya (produksi barang dan jasa). Akibatnya, sektor moneter tumbuh sendiri secara spektakuler, namun sangat rapuh karena tidak ditopang oleh sektor riil. Akhirnya perekonomian tumbuh membesar seperti gelembung (*economic bubble*) yang setiap saat bisa meletus dan menyebabkan krisis ekonomi.

Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian *monetary aggregates* (di antaranya uang

beredar dan kredit perbankan) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang beredar, dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian dan stabilitas harga-harga. Uang beredar yang terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan menyebabkan menurunnya nilai riil uang dan naiknya tingkat harga (inflasi). Sebaliknya, jika jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka nilai riil uang akan meningkat dan tingkat harga akan menurun (deflasi).

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Kesejahteraan ekonomi dengan lapangan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimal.
2. Stabilitas nilai uang.
3. Keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

Tujuan pertama dan kedua pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam ekonomi konvensional, sedangkan tujuan ketiga yang menekankan keadilan sosial-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan merupakan tujuan yang spesifik dan penting dalam ekonomi Islam.

Instrumen Pengendalian Moneter Islam

Pada masa awal Islam belum diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan masih terbatasnya penggunaan uang dan belum adanya sistem perbankan. Instrumen yang digunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek yaitu *Open Market Operation* (melalui jual beli surat berharga pemerintah) jelas belum ada pada masa awal perkembangan Islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga tersebut jelas bertentangan karena adanya larangan riba dalam Islam. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan perubahan terhadap penawaran uang (*money supply/MS*) melalui kebijakan diskresioner. Namun seiring dengan berkembangnya

perekonomian, sistem ekonomi Islam memberikan sejumlah kebijakan untuk pengendalian sektor moneter ini.

Kebijakan tersebut pada dasarnya berupaya menciptakan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Dalam aturan transaksi Islam, uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam bentuk barang atau jasa. Transaksi lainnya seperti judi, riba, dan jual-beli *superficial promissory notes* dilarang dalam Islam agar keseimbangan antara arus uang dan barang atau jasa dapat dipertahankan. Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diperlukan pada rentang waktu yang sama.

Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah maksimalkan sumber daya (*resources*) yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Di dalam Al Qur'an sudah jelas dilarang untuk melakukan penumpukan uang (*money hoarding*) yang menjadikan uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan yang *idle* tersebut akan menjadikan sumber dana yang pada awalnya bersifat produktif menjadi tidak produktif. Oleh sebab itu, para ekonom muslim merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang (MD) agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Permintaan uang dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Semakin banyak uang yang *idle*, berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga semakin besar. Apabila permintaan uang untuk berjaga-jaga meningkat, maka usaha yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengembalikan permintaan uang (*money demand*/MD) pada titik keseimbangan (*equilibrium*) adalah dengan cara meningkatkan *dues of idle fund* (sanksi terhadap dana menganggur). Semakin tinggi *dues of idle fund* akan menyebabkan masyarakat enggan untuk menyimpan uang yang *idle*

tersebut sehingga mereka secara sukarela akan mengalokasikan kekayaannya pada investasi yang sifatnya produktif.

Peningkatan *dues of idle fund* akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang/aset yang produktif kepada tujuan penggunaan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut di sektor riil, sehingga investasi akan meningkat. Peningkatan investasi tertentu saja akan berdampak pada peningkatan permintaan agregatif (*aggregate demand/AD*), sehingga keseimbangan umum yang baru akan beredar pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi.

Sebagian ekonom muslim, terutama Choudhury, menganjurkan dilakukannya *syuratic process* dalam pengelolaan moneter dimana otoritas moneter menetapkan suatu kebijakan berdasarkan musyawarah dengan otoritas sektor riil. Jadi kebijakan moneter yang dituangkan dalam bentuk instrumen moneter merupakan hasil harmonisasi dengan kebijakan di sektor riil.

Selanjutnya, berikut ini adalah instrumen-instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
2. *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah Negara (RR-SBSN) atau disebut Sukuk Negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang Rupiah.
3. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat FASBIS adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank umum syariah, unit usaha syariah pialang pasar uang rupiah dan valas untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk Rupiah.

4. Giro Wajib Minimum (GWM) pada bank syariah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan BI dan Imbauan Moral (*Moral Suassion*) untuk perbankan syariah.
5. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank yang memiliki kelebihan likuiditas dengan bank lainnya yang membutuhkan likuiditas. Transaksi PUAS dapat berjangka waktu dari satu hari kerja (*overnight*) sampai dengan satu tahun.

Soal Latihan

1. Uraikan peran uang dalam perekonomian!
2. Apakah emas dan perak harus selalu dijadikan mata uang dalam sistem ekonomi Islam? Jelaskan!
3. Sebutkan tujuan-tujuan kebijakan moneter Islam!
4. Mengapa penumpukan uang dilarang dalam Islam? Apa alasannya?

Bab IX

Inflasi

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian inflasi.
2. Menguraikan jenis dan penyebab terjadinya inflasi.
3. Menjelaskan dampak inflasi terhadap perekonomian.
4. Menyebutkan langkah-langkah pengendalian inflasi menurut ekonomi Islam.

Pengertian Inflasi

Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum pada barang dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Menurut Sukirno, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.

Inflasi merupakan problem ekonomi yang sering muncul di semua negara dan memberikan dampak yang besar terhadap kondisi perekonomian makro seperti pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, dan distribusi pendapatan. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan agar inflasi dapat ditekan atau dikendalikan sesuai tingkat yang diharapkan.

Jenis dan Penyebab Inflasi

Secara umum jenis inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang terjadi secara alami dan akibat rekayasa. Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364–1441 M), membagi inflasi dalam dua jenis, yaitu:

1. *Natural Inflation*

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang di luar kendali manusia. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini terjadi karena turunnya penawaran agregat (*Aggregate Supply/AS*) atau naiknya permintaan agregat (*Aggregate Demand/AD*). Apabila menggunakan perangkat analisis konvensional yaitu persamaan:

$$M \times V = P \times T$$

dimana: M = Jumlah uang beredar
V = Kecepatan peredaran uang
P = Tingkat harga
T = Jumlah barang dan jasa
Y = Tingkat pendapatan nasional (GDP)

maka *natural inflation* kemungkinan terjadi karena: (i) adanya gangguan terhadap produksi barang dan jasa (T). Misalnya $T \downarrow$, sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya $P \uparrow$. Artinya apabila barang dan jasa yang diproduksi menurun, tetapi uang yang ada di masyarakat banyak, maka untuk memperoleh barang dan jasa tersebut masyarakat harus membayar dengan harga lebih karena keterbatasan barang dan jasa tersebut. (ii) naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar dari pada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan $M \downarrow$ sehingga jika V dan T tetap maka $P \uparrow$.

Selanjutnya, apabila dianalisis dengan persamaan:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

dimana: Y = Pendapatan nasional
C = Konsumsi
I = Investasi
G = Pengeluaran pemerintah
(X-M) = *Net export*

maka: *natural inflation* dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana ekspor ($X\uparrow$), sedangkan impor ($M\downarrow$) sehingga net export nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregatif ($AD\uparrow$). Contohnya, pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab pernah terjadi paceklik yang menyebabkan kelangkaan gandum. Jika digambarkan pada grafik, kurva AS bergeser ke kiri ($AS\downarrow$) yang mengakibatkan naiknya harga-harga ($P\uparrow$). Untuk mengatasi hal ini Khalifah melakukan impor gandum dari Mesir sehingga penawaran agregat (AS) barang di pasar kembali naik ($AS\uparrow$) yang kemudian berdampak pada penurunan harga-harga ($P\downarrow$).

2. *Human Error Inflation*

Human Error Inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari kaidah-kaidah syariah. *Human Error Inflation* dalam sistem syariah dapat dikelompokkan menurut penyebabnya sebagai berikut: (i) Korupsi dan administrasi yang buruk. Merujuk pada persamaan $MV = PT$, maka korupsi akan mengganggu tingkat harga ($P\uparrow$) karena para produsen akan menaikkan harga jual produksinya untuk menutupi biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu. Ini menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) sehingga menyebabkan terjadi inefisiensi alokasi sumber daya yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Jika merujuk pada persamaan AS-AD maka korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk akan menyebabkan kontraksi pada kurva penawaran agregatif ($AS\downarrow$). (ii) Pajak yang berlebihan (*excessive tax*). Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu kontraksi pada kurva penawaran agregatif ($AS\downarrow$). (iii) *Emotional Market*. Permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu, kegiatan keagamaan, atau terkait dengan budaya atau perilaku. Hal ini akan mendorong permintaan agregat terhadap barang dan jasa sehingga mendorong kenaikan harga.

Sementara itu, para ekonom mengelompokkan penyebab terjadinya inflasi menjadi dua hal, yaitu karena:

1. Tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Terjadinya inflasi ini terkait dengan peran negara dalam kebijakan moneter. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan.

2. Desakan biaya (*cost push inflation*)

Terjadinya inflasi ini terkait dengan peran negara dalam kebijakan fiskal. Inflasi terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya keidaklancaran aliran distribusi atau berkurangnya produksi yang tersedia dari permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan penawaran. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, seperti bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, aksi spekulasi (penimbunan), dan lain-lain. Infrastruktur juga memainkan peranan yang sangat penting untuk kelancaran distribusi barang.

Dalam sistem ekonomi Islam inflasi juga disebabkan oleh model transaksi dan perilaku bisnis yang menyebabkan biaya transaksi mengalami kenaikan sehingga berdampak pada kenaikan harga antara lain:

- 0 Riba; penyebab utama terjadinya inflasi karena riba merupakan instrumen biaya yang ditambahkan secara terus-menerus seiring pertambahan waktu sehingga secara pasti mendorong kenaikan harga.
- 0 Monopoli; terjadinya monopoli pada barang tertentu mendorong pedagang/produsen untuk semena-mena menentukan harga.
- 0 *Talaqqi rukban*; pedagang kota mencegat pedagang dari desa/daerah sehingga mereka tidak mengetahui atau mendapatkan harga yang wajar.
- 0 *Tadlis* (penipuan); pedagang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan sehingga mempengaruhi tingkat harga.
- 0 *Maisyir* (perjudian); spekulasi transaksi yang tidak terkait dengan kegiatan di sektor riil.
- 0 *Najasy*; melakukan rekayasa terhadap permintaan (permintaan palsu) yang mempengaruhi tingkat permintaan sehingga menyebabkan kenaikan harga.

Dampak Inflasi terhadap Perekonomian

Terjadinya inflasi menyebabkan akibat buruk terhadap perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang dan stabilitas ekonomi, menyebabkan distorsi harga, membuka peluang spekulasi, merusak efisiensi dan investasi produktif, menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Inflasi juga berpengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi, investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang.

Solusi Islam terhadap Inflasi

Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi di antaranya memperbaiki sistem moneter, memperbaiki moral pejabat dan tata kelola pemerintahan, menghubungkan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi. Mengarahkan pola belanja, melarang sikap

berlebihan, mencegah penimbunan barang komoditas dan meningkatkan produksi.

Menurut Shahathah (2012), beberapa solusi untuk mengatasi inflasi: (a) melakukan reformasi terhadap sistem moneter dengan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi; (b) mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan dan belanja yang tidak bermanfaat; (c) menerapkan larangan menyimpan (menimbun) harta dan mendorong untuk menginvestasikannya; (d) meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara materil dan moral; dan (e) menjaga pasokan barang kebutuhan pokok.

Selain itu inflasi dapat dikendalikan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan moneter dan fiskal antara lain: (a) menurunkan tingkat suku bunga (riba) atau *zero interest*; (b) meningkatkan daya serap uang pada kegiatan sektor riil dan investasi; (c) menghindari perdagangan spekulasi uang (*maisyr*); (d) memaksimalkan perolehan zakat dan menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal; (e) membangun sistem pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien; (f) melakukan perbaikan moral pejabat; (g) memperbaiki pola konsumsi dan belanja masyarakat; serta (h) menghindari sifat boros.

Soal Latihan

1. Jelaskan mengapa inflasi bisa terjadi!
2. Sebutkan jenis-jenis inflasi!
3. Jelaskan bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang dapat mendorong terjadinya inflasi!
4. Uraikan dampak yang ditimbulkan inflasi terhadap perekonomian!
5. Sebutkan langkah-langkah pengendalian inflasi menurut ekonomi Islam!

Bab X

Pengangguran

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian pengangguran.
2. Menjelaskan jenis pengangguran.
3. Menguraikan solusi Islam terhadap pengangguran.

Pengertian Pengangguran

Jumlah penduduk yang banyak merupakan potensi bagi munculnya tenaga kerja yang sangat bernilai untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bangsa. Tingkat kemakmuran suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat penggunaan tenaga kerja (*employment*) pada bangsa tersebut. Jika tingkat penggunaan tenaga kerjanya optimal (*full employment*), maka potensi mencapai kemakmuran semakin besar, dan demikian pula sebaliknya. Pengangguran (*unemployment*) adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tertentu dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran juga diartikan dengan kondisi dimana penduduk yang tidak bekerja tetap sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan.

Jenis Pengangguran

Pengangguran dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu menurut lama waktu bekerjanya dan penyebab terjadinya. Ditinjau dari lama waktu bekerjanya, pengangguran dibedakan menjadi:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) yaitu jumlah angkatan kerja yang benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tidak sesuainya jenis pekerjaan dengan latar belakang pendidikan atau karena faktor kemalasan sehingga seseorang tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) yaitu jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja secara penuh. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya keterampilan dan pendidikan atau kurangnya pengalaman kerja.
3. Setengah menganggur (*underemployment*) yaitu orang tidak bekerja secara penuh sesuai potensi dan kompetensinya. Jenis pengangguran ini dibagi lagi menjadi setengah pengangguran kentara (*visible underemployment*) yaitu orang yang bekerja kurang dari jam kerja normal (35 jam/minggu) dan setengah pengangguran tidak kentara (*invisible underemployment*) yaitu orang yang bekerja dengan produktifitas rendah sehingga pendapatannya juga rendah. Fenomena setengah pengangguran ini banyak terjadi di sektor pertanian dimana petani banyak melakukan aktifitas, namun produktifitasnya rendah sehingga pendapatannya pun rendah.

Sedangkan dilihat dari faktor penyebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi:

1. Pengangguran friksional (*frictional unemployment*) atau disebut juga pengangguran normal yaitu pengangguran yang terjadi secara temporer karena adanya *mismatch* antara pencari kerja dengan dunia usaha yang disebabkan informasi yang tidak sempurna, faktor jarak, dan proses rekrutmen yang memakan waktu.
2. Pengangguran struktural (*structural unemployment*) yaitu pengangguran yang timbul karena adanya perubahan struktur perekonomian misalnya dari negara agraris menuju negara industri sehingga menimbulkan banyak perubahan pada kondisi sosial dan budaya masyarakat.

3. Pengangguran musiman (*cyclical unemployment*) yaitu pengangguran karena perubahan dan siklus waktu. Fenomena ini misalnya terjadi pada berbagai jenis usaha yang meningkat pesat menjelang bulan puasa dan lebaran saja, namun kemudian sepi sehingga terpaksa merumahkan sebagian karyawannya.
4. Pengangguran teknologi (*technological unemployment*) yaitu pengangguran yang disebabkan penggunaan teknologi baru dalam proses produksi sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaannya.
5. Pengangguran konjungtur (*conjuncture unemployment*) yaitu pengangguran yang disebabkan perubahan siklus ekonomi karena perubahan prioritas dan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, menurut Yusuf al-Qardawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pengangguran *jabariyah* (terpaksa), yaitu seseorang tidak mempunyai kemampuan memilih status sehingga terpaksa harus menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan atau telah mempunyai keterampilan tetapi tidak berguna karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.
2. Pengangguran *khiyariyah* (pilihan), yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur padahal pada dasarnya dia mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk bermalas-malasan, tidak mau berusaha dan mengusahakan suatu pekerjaan apapun.

Solusi Islam terhadap Pengangguran

Islam tidak menghendaki seseorang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Karena itu, Islam mengecam manusia yang malas bekerja dan berusaha kecuali apabila terdapat alasan yang dibenarkan syar'i. Islam memberikan toleransi terhadap tiga golongan yang boleh meminta-minta. *Pertama*, seseorang yang menanggung hutang orang lain sampai ia melunasinya. *Kedua*, seseorang yang ditimpa musibah yang

menghabiskan hartanya, sampai ia mendapatkan sandaran hidup. *Ketiga*, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup, sampai mendapatkan sandaran hidup.

Dalam sistem Islam, negara berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam, karena penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme individu dan sosial ekonomi.

1. Mekanisme individu

Dalam mekanisme ini penguasa secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah serta memberikan keterampilan dan modal bagi yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Banyak ayat al-Qur'an maupun as-Sunnah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan Saad bin Muadz tatkala beliau melihat bekas kerja pada tangannya, seraya bersabda, "*Ini adalah dua tangan yang dicintai Allah.*"

Apabila ada individu yang mengabaikan kewajiban mencari nafkah, padahal ia mampu untuk bekerja, maka negara dapat memaksanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ada individu tidak bekerja karena cacat atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja maka penguasa berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarannya, termasuk di dalamnya pendidikan. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa penguasa (*waliy al-amri*) wajib memberikan dan menyediakan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat.

Perilaku seperti tersebut pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal. Saat itu beliau berkata, “*Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak*”. Kemudian Umar mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

2. Mekanisme sosial ekonomi

Mekanisme ini dilakukan oleh penguasa melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial. Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan penguasa adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan maupun perdagangan. Di sektor pertanian, di samping intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Karena itu, para petani yang tidak memiliki lahan atau modal dapat mengerjakan lahan yang diberi oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah.

Dalam sektor industri penguasa perlu mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, penguasa sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Selama ini, ketiga sektor ini banyak diabaikan atau diserahkan kepada swasta sehingga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja.

Sebaliknya, negara tidak mentoleransi sedikitpun berkembangnya sektor non-riil. Sebab, di samping diharamkan, sektor non-riil dalam Islam juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya saja serta tidak berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja, bahkan sebaliknya, menyebabkan perekonomian menjadi labil.

Adapun kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, penguasa tidak mewajibkan wanita untuk bekerja, apalagi dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga (*ummu wa rabbah al-bayt*). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki. Dengan kebijakan ini wanita kembali pada pekerjaan utamanya, bukan menjadi pengangguran, sementara lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh laki-laki, kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh wanita.

Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian pengangguran!
2. Jelaskan penyebab terjadinya pengangguran!
3. Bagaimana konsep bekerja dalam pandangan Islam?
4. Bagaimana solusi Islam untuk mengatasi pengangguran?

Daftar Pustaka

- al-Qardawi, Yusuf. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bayuni, Eva Misfah & Srisusilawati, Popon. (2018). Kontribusi Instrumen Moneter Syariah terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2 (1), 19-33.
- Hakim, M. Arif. (2015). Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam, *Iqtishadia*, 8(1), 19-39.
- Hasanudin, Ibdalsyah, & Hendri Tanjung. (2017). Analisis Kebijakan Pengelolaan Zakat Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya di Indonesia. *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, (10)2, 190-208.
- Hidayatullah, Indra. (2015). Peran Pemerintah di Bidang Perekonomian dalam Islam. *Dinar*, 1(2), 77-89.
- Karim, Adiwarmanto A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Metwally. (1995). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Mustafa Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Murtadho, Ali. (2013). Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis, *Economica*, 4(1), 33-50.
- Parakkasi, Idris. (2016). Inflasi dalam Perspektif Islam. *Laa Maisyir*, 3(1), 41-58.

- Pardiansyah, Elif. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337 – 373.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2014). *Ekonomi Islam*. Cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawaty, Anita. (2013). Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Equilibrium*, 1(2), 181-199.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1996). *Teaching Economics in Islamic Perspective*. Jeddah: Scientific Pubisihing Centre King Abdulaziz University.
- Subhan, Moh. (2018). Pengangguran dan Tawaran Solutif dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 153-164.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuliadi, Imamudin. (2019). *Teori Ekonomi Makro Islam*. Depok: RajaGafindo Persada.

Biodata Penulis



Dr. Mochammad Arif Budiman, S.Ag, M.E.I, CIRR adalah dosen Prodi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2000), S2 di UIN Sunan Ampel, Surabaya (2003), dan S3 di International Islamic University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur (2018). Sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Penelitian pada Senat Politeknik Negeri Banjarmasin dan menjadi reviewer di sejumlah jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Penulis aktif meneliti dan mempresentasikan hasil penelitiannya di seminar/konferensi di dalam dan luar negeri. Sejumlah karya tulisnya telah diterbitkan dalam buku *Muhammadiyah dan Tantangan Abad Baru* (2010), *Pendidikan Agama Islam* (2017), *The Economy of Sabah and Kalimantan* (2019), *Oase Ramadan* (2020), *Bergegeas, Berhenti Sejenak, Lalu Bertebaranlah* (2020), dan *Khazanah Keislaman Masyarakat Banjar* (2020). Saat ini penulis diamanahi sebagai Ketua Umum DPW Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI) Kalimantan Selatan, Ketua II DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Kalimantan Selatan, dan pengurus DPW Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) Kalimantan Selatan. Email: m.arif.budiman@poliban.ac.id.

Pengantar Ekonomi Makro Islam

Buku ini membawa pembaca dalam eksplorasi mendalam tentang konsep-konsep dasar ekonomi Islam, khususnya dalam konteks ekonomi makro. Dengan menyajikan daftar isi yang terstruktur, penulis berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek ekonomi makro dalam pandangan Islam.

Setiap bab dalam buku ini membahas topik-topik yang penting dalam ekonomi makro Islam. Mulai dari konsep dasar ekonomi Islam, pendapatan nasional, peran pemerintah, hingga isu-isu seperti inflasi dan pengangguran, setiap bab memberikan pembaca pemahaman mendalam serta soal latihan untuk menguji pemahaman mereka.



Penerbit Poliban Press
Politeknik Negeri Banjarmasin
Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara
Telp : (0511)3305052
Web : poliban.ac.id

ISBN 978-623-5259-18-5 (PDF)



9 786235 259185